



Kajian Normatif Kerangka Regulasi Perdagangan Aset Digital : Perspektif Global dan Nasional Pada Bursa Kripto di Indonesia

Ahfanza Nugraha El Pambajeng

Universitas Bangka Belitung

Muhammad Hamka

Universitas Bangka Belitung

Muhammad Rizky Fadillah

Universitas Bangka Belitung

Sintong Arion Hutapea

Universitas Bangka Belitung

Alamat: Bangka, Indonesia

Korespondensi penulis: elpambajeng@gmail.com

Abstract. *The rapid development of digital asset trading, particularly cryptocurrency, in Indonesia necessitates a robust regulatory framework to ensure transparency, protect consumers, and prevent financial crimes. This study analyzes national regulations, such as BAPPEBTI Regulation Number 5 of 2019, by comparing them to global standards set by the Financial Action Task Force (FATF). Employing a normative legal approach and qualitative analysis, the research identifies partial alignment in aspects like licensing and KYC/AML procedures. However, significant gaps persist, including the unclear implementation of the FATF travel rule and the limited classification of cryptocurrencies as commodities. Case studies, such as transaction delays at Indodax and the proliferation of crypto Ponzi schemes, highlight practical challenges in consumer protection and oversight. This study underscores the critical need for regulatory harmonization to enhance market confidence and safeguard consumers while proposing theoretical contributions through a hybrid approach and a contextual data protection framework.*

Keywords: *Crypto Regulation, FATF, BAPPEBTI, Consumer Protection, Indodax*

Abstrak. Perkembangan pesat perdagangan aset digital, khususnya *cryptocurrency*, di Indonesia menuntut adanya kerangka regulasi yang kokoh untuk menjamin transparansi, melindungi konsumen, dan mencegah kejahatan finansial. Penelitian ini menganalisis regulasi nasional, seperti Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, dengan membandingkannya terhadap standar global yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Dengan menggunakan pendekatan normatif hukum dan analisis kualitatif, penelitian ini menemukan keselarasan parsial pada aspek lisensi dan prosedur KYC/AML. Namun, terdapat celah signifikan, seperti ketidakjelasan implementasi aturan perjalanan FATF dan klasifikasi aset kripto hanya sebagai komoditas yang terbatas. Studi kasus, seperti keterlambatan transaksi di Indodax dan maraknya skema Ponzi kripto, mengilustrasikan tantangan praktis dalam perlindungan konsumen dan pengawasan.

*Ahfanza Nugraha El Pambajeng, elpambajeng@gmail.com

Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan melindungi konsumen, sekaligus mengusulkan kontribusi teoretis berupa teori hibrida serta kerangka perlindungan data kontekstual.

Kata kunci: BAPPEBTI, FATF, Indodax, Perlindungan Konsumen, Regulasi Kripto

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi aset digital, terutama *cryptocurrency*, telah mengubah lanskap keuangan global secara signifikan, termasuk di Indonesia. Bursa kripto lokal seperti Indodax mencatat volume transaksi harian yang besar, mencerminkan potensi ekonomi yang menjanjikan, namun juga menghadirkan tantangan regulasi yang kompleks (Budiman, 2020). Dalam konteks ini, regulasi menjadi elemen krusial untuk mengelola risiko seperti pencucian uang, penipuan, dan ketidakpastian hukum yang sering kali menyertai perdagangan aset digital (*Financial Action Task Force*, 2020). Di Indonesia, Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka. Namun, pendekatan ini menuai kritik karena dianggap tidak sepenuhnya selaras dengan standar global, sebagaimana dianalisis dalam sistem hukum Indonesia (Herlambang, 2020, hlm. 146).

Secara global, Financial Action Task Force (FATF) telah mengeluarkan pedoman yang mengatur aset virtual, menekankan pentingnya transparansi transaksi lintas batas melalui aturan perjalanan (*travel rule*) untuk mencegah kejahatan finansial (*Financial Action Task Force*, 2020, hlm. 15). Aturan ini mensyaratkan penyedia layanan aset virtual (VASP), seperti bursa kripto, untuk mencatat dan melaporkan identitas pengirim serta penerima dalam setiap transaksi. Namun, di Indonesia, implementasi aturan tersebut masih belum jelas, menciptakan celah yang berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme (Chong et al., 2022). Selain itu, klasifikasi aset kripto sebagai komoditas juga membatasi cakupan pengawasan terhadap fungsi lain, seperti alat pembayaran atau instrumen investasi, yang semakin populer di kalangan masyarakat (Yudanto, 2019, hlm. 02004).

Tantangan ini diperparah oleh kasus-kasus praktis di Indonesia, seperti keterlambatan penarikan dana di Indodax pada tahun 2021, yang memicu keluhan pengguna tentang kurangnya perlindungan konsumen (Tempo.co, 2021). Skema Ponzi berbasis kripto yang berhasil menipu investor senilai Rp1,2 triliun pada tahun 2020 juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga (The Jakarta Post,

2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara regulasi nasional dan standar global, mengevaluasi implikasinya terhadap operasional bursa kripto, serta memberikan rekomendasi untuk harmonisasi yang lebih baik. Analisis ini didukung oleh studi Rahayu (2021) yang menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam ekonomi digital.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengusulan teori hibrida untuk regulasi aset digital, yang mengintegrasikan pendekatan komoditas, instrumen keuangan, dan alat pembayaran. Pendekatan ini berbeda dari kerangka tunggal yang diterapkan saat ini di Indonesia dan didukung oleh pandangan internasional (IMF, 2023, hlm. 25; Buckley et al., 2020, hlm. 45). Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi dampak operasional dan risiko sistemik dari celah regulasi—topik yang jarang dibahas dalam literatur domestik—serta mengintegrasikan aspek perlindungan data lintas batas sebagai elemen penting dalam hukum digital, sejalan dengan OECD (2020, hlm. 18). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam diskursus regulasi aset digital.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa isu regulasi aset digital merupakan topik yang terus berkembang dan relevan. Penelitian oleh Johnson dalam *Journal of Financial Regulation* (2021) menegaskan bahwa harmonisasi antara regulasi global dan lokal menjadi tantangan utama, terutama di negara berkembang, dengan fokus pada stabilitas pasar dan perlindungan investor.⁶ Di Indonesia, Widjaja (2022) dalam *Jurnal Hukum Bisnis* menemukan bahwa regulasi domestik masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika pasar global, meninggalkan celah hukum yang signifikan.⁷ Studi lain oleh Tauda dalam *BESTUUR* (2023) mengkritisi pendekatan Indonesia yang terlalu berorientasi pada aspek komoditas, menyarankan pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif.⁸ Analisis komparatif oleh *Malaysia Journal of Social Sciences and Humanities* (2024) juga menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dibandingkan negara seperti Singapura dalam menciptakan regulasi yang progresif dan terintegrasi.⁹ Temuan-temuan ini menjadi landasan penting untuk memahami kelemahan dan peluang dalam sistem regulasi saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum dengan menganalisis dokumen hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dikombinasikan dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan kerangka regulasi internasional, seperti pedoman Financial Action Task Force (FATF) dan regulasi Uni Eropa, termasuk General Data Protection Regulation (GDPR), dengan regulasi nasional Indonesia, seperti Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Analisis kualitatif dilakukan melalui *content analysis* guna mengidentifikasi prinsip, asas, dan celah hukum yang terdapat dalam regulasi terkait, dengan fokus pada bursa kripto di Indonesia, seperti Indodax, sebagai objek studi. Ruang lingkup penelitian ini mencakup evaluasi keselarasan dan perbedaan antara standar global dan nasional serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Populasi penelitian mencakup seluruh dokumen hukum yang relevan, baik dokumen primer, seperti peraturan dan undang-undang, maupun dokumen sekunder, seperti literatur akademik yang berkaitan dengan regulasi perdagangan aset digital di tingkat global dan nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dokumen hukum dari sumber resmi, termasuk situs web pemerintah, publikasi organisasi internasional, serta basis data akademik yang kredibel.

Analisis data dilakukan melalui dua tahap utama. Pertama, *content analysis* diterapkan untuk mengidentifikasi prinsip regulasi utama, persyaratan, serta celah hukum terkait perdagangan aset digital. Dokumen dikategorikan berdasarkan asal (global atau nasional) dan jenis (hukum, peraturan, pedoman, dan sebagainya), kemudian dikodekan ke dalam tema-tema seperti transparansi, langkah-langkah anti-pencucian uang, perlindungan konsumen, serta privasi data. Kedua, analisis komparatif digunakan untuk menilai keselarasan dan perbedaan antara kerangka regulasi global dan nasional.

Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai lanskap regulasi saat ini, mengidentifikasi kelemahan, serta menawarkan rekomendasi guna mengoptimalkan kerangka hukum yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh regulator dan bursa kripto dalam meningkatkan mekanisme pengawasan serta perlindungan konsumen, sekaligus memberikan kontribusi bagi literatur akademik di bidang hukum digital dan teknologi finansial (*fintech*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa regulasi aset digital di Indonesia memiliki keselarasan parsial dengan standar global, terutama dalam aspek lisensi dan prosedur *Know Your Customer* (KYC) serta *Anti-Money Laundering* (AML). Namun, masih terdapat celah signifikan dalam implementasinya. *Financial Action Task Force* (FATF) mengklasifikasikan aset virtual sebagai representasi nilai digital yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi, seperti pembayaran dan investasi (Financial Action Task Force, 2020). Sebaliknya, Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 hanya mengakui aset kripto sebagai komoditas, yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas pasar (Yudanto, 2019). Ketidakjelasan dalam penerapan aturan perjalanan FATF juga meningkatkan risiko kejahatan finansial, seperti pencucian uang, akibat kurangnya mekanisme pelaporan identitas transaksi (Allen, 2018). Kasus keterlambatan transaksi di Indodax pada tahun 2021 menjadi contoh nyata bagaimana kelemahan regulasi memengaruhi perlindungan konsumen (Tempo.co, 2021). Dari sisi operasional, absennya pedoman teknis untuk pengawasan *real-time* menyebabkan bursa kripto kesulitan mengelola lonjakan volume transaksi, yang berpotensi menimbulkan gangguan likuiditas dan risiko sistemik (Financial Action Task Force, 2020).

Studi ini menemukan bahwa pendekatan hibrida yang mengintegrasikan multifungsi aset kripto—sebagai komoditas, instrumen keuangan, dan alat pembayaran—dapat menjadi solusi yang lebih relevan, sejalan dengan pandangan Buckley et al. (2020). Selain itu, kerangka perlindungan data kontekstual yang diusulkan dalam penelitian ini dapat memperkuat pengawasan transaksi lintas batas, memberikan kontribusi praktis dalam menyesuaikan regulasi domestik dengan kebutuhan global. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mendukung inovasi teknologi *blockchain* untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya menangkap potensi disruptif aset digital dalam mengubah lanskap ekonomi Indonesia. Dengan hanya mengklasifikasikan kripto sebagai komoditas, regulator secara tidak langsung membatasi kapasitas sektor ini untuk menjadi motor penggerak inklusi finansial dan inovasi teknologi. Data dari *Indonesia Crypto Network* (2024) menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 12 juta pengguna kripto aktif di Indonesia pada tahun 2023, menempatkan negara ini dalam 10 besar pasar aset kripto dunia. Namun, potensi ini

terhambat oleh kerangka hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika industri.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa negara-negara dengan regulasi yang lebih fleksibel, seperti Jepang dan Singapura, berhasil meningkatkan volume transaksi kripto mereka hingga 150% dalam dua tahun terakhir (CoinGecko, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan serupa dengan menerapkan pendekatan regulasi yang lebih progresif. Dengan mengadopsi pendekatan hibrida yang mencakup aspek komoditas, instrumen keuangan, dan alat pembayaran, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin regional dalam adopsi teknologi *blockchain* dan pengembangan ekosistem aset digital.

Solusi dan Dampak Sistemik untuk Masa Depan

Kerangka perlindungan data kontekstual yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan solusi cerdas untuk transaksi lintas batas dengan memanfaatkan teknologi enkripsi tingkat tinggi yang selaras dengan standar *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Misalnya, transaksi kripto internasional dapat dilacak secara *real-time* tanpa mengorbankan privasi pengguna, sehingga meningkatkan kepercayaan investor asing untuk memasuki pasar Indonesia. Selain itu, integrasi *blockchain* dalam operasional bursa domestik berpotensi mengurangi waktu penyelesaian transaksi dari beberapa hari menjadi hitungan detik, sebuah kemajuan yang dapat mendorong platform seperti Indodax menjadi pemain kelas dunia. Studi kasus di Estonia menunjukkan bahwa pemanfaatan *blockchain* dalam sistem *e-governance* mampu menghemat biaya hingga 2% dari PDB tahunan (World Economic Forum, 2022), sebuah model yang dapat diadaptasi di Indonesia dengan regulasi yang tepat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa regulasi aset digital bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga merupakan kunci dalam mendorong ekonomi digital yang lebih inklusif dan kompetitif.

Penelitian ini juga menekankan bahwa tanpa perubahan regulasi yang segera, risiko sistemik dalam ekosistem aset digital akan semakin membesar. Volatilitas pasar kripto global pada tahun 2022, yang menyebabkan kerugian hingga triliunan dolar (International Monetary Fund, 2023), menjadi peringatan bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan guncangan serupa. Dengan menerapkan pendekatan hibrida, regulator dapat memperkenalkan mekanisme perlindungan, seperti dana cadangan wajib

bagi bursa atau skema asuransi berbasis *smart contract*, yang dapat melindungi konsumen tanpa menghambat inovasi.

Regulasi perdagangan aset digital di Indonesia menunjukkan upaya menuju harmonisasi dengan standar global, terutama dalam prosedur lisensi dan kepatuhan terhadap KYC/AML. Namun, masih terdapat berbagai celah regulasi yang berdampak pada operasional bursa kripto serta stabilitas pasar. Salah satu kelemahan utama adalah ketidakjelasan dalam penerapan aturan perjalanan FATF, yang mewajibkan pelaporan identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset virtual untuk mencegah kejahatan finansial (Financial Action Task Force, 2020). Ketidakpastian ini meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diungkapkan dalam analisis Zhang et al. (2023), yang menyoroti kerentanan transaksi lintas batas di negara berkembang.

Di Indonesia, klasifikasi aset kripto sebagai komoditas berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 juga membatasi ruang inovasi, terutama dalam pemanfaatannya sebagai alat pembayaran atau instrumen investasi, yang kini menjadi tren global (Buckley et al., 2020). Pembatasan ini tidak hanya menghambat adopsi teknologi baru, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, yang telah mengakui multifungsi aset digital dalam sistem keuangannya (Chong et al., 2022).

Tabel 1. Perbandingan Aspek Regulasi Global & Nasional

Aspek	Regulasi Global (Contoh: FATF, GDPR)	(Contoh: AML/CFT,	Regulasi Nasional Indonesia (Contoh: BAPPEBTI, UU ITE)
Fokus Utama	Transparansi, perlindungan data	AML/CFT,	Perdagangan sebagai komoditas, pengawasan transaksi
Cakupan	Universal, lintas batas		Spesifik untuk pasar domestik, adaptasi loka
Tantangan Implementasi	Koordinasi arbitrase regulasi	antarnegara,	Keselarasan dengan standar global, kapasitas regulator
Contoh Dokumen	Pedoman FATF 2020, GDPR 2016		Peraturan BAPPEBTI No. 5/2019, UU ITE

Tantangan operasional yang dihadapi bursa kripto domestik, seperti Indodax, menjadi bukti nyata dari dampak celah regulasi. Pada tahun 2021, lonjakan volume

transaksi menyebabkan keterlambatan signifikan, yang sebagian besar disebabkan oleh ketiadaan pedoman teknis untuk pengawasan *real-time* (Financial Action Task Force, 2020). Ketidakjelasan regulasi ini memperburuk risiko sistemik, termasuk gangguan likuiditas dan potensi kegagalan pasar, sebagaimana diperingatkan oleh World Bank (2022). Selain itu, minimnya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas melemahkan kepercayaan pengguna, sebuah isu yang juga ditemukan dalam studi Li dan Wang (2024) mengenai perlindungan konsumen di pasar kripto global. Di sisi lain, ketidaksesuaian regulasi dengan dinamika teknologi mempersulit bursa dalam mengadopsi inovasi seperti *blockchain* untuk meningkatkan efisiensi operasional, sebagaimana dikaji oleh Rahayu (2021) dalam konteks ekonomi digital Indonesia.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pendekatan regulasi saat ini gagal mengantisipasi perkembangan teknologi dan perubahan perilaku pasar. Misalnya, larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia bertentangan dengan praktik di negara seperti Jepang, yang telah mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem pembayaran (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020). Ketidaksesuaian ini menciptakan ketimpangan kompetitif dan membatasi potensi pertumbuhan ekonomi digital domestik. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini mengusulkan pendekatan hibrida yang menggabungkan elemen komoditas, instrumen keuangan, dan alat pembayaran dalam kerangka regulasi. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi International Monetary Fund (2023) mengenai regulasi yang fleksibel dan adaptif, serta didukung oleh analisis Budiman (2020), yang membandingkan regulasi kripto di Asia Tenggara. Selain itu, kerangka perlindungan data kontekstual diusulkan untuk mengatasi tantangan transaksi lintas batas, menyelaraskan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 dengan standar internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) (Fachrizal, 2019). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pengawasan domestik, tetapi juga relevan dalam diskursus global tentang tata kelola aset digital.

Implikasi dari celah regulasi juga terlihat pada potensi ancaman terhadap stabilitas keuangan. Ketidakmampuan bursa kripto untuk mengelola volatilitas tinggi, sebagaimana dianalisis oleh Herlambang (2020), dapat memicu efek domino terhadap sektor keuangan yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa tanpa kerangka regulasi yang komprehensif, risiko seperti manipulasi pasar dan penyalahgunaan data akan terus meningkat. Dengan mengintegrasikan teori hibrida dan perlindungan data

kontekstual, Indonesia berpotensi menciptakan ekosistem aset digital yang lebih aman dan inovatif, sekaligus mempertahankan daya saing di pasar global.

Menuju Visi Masa Depan yang Memukau

Bayangkan sebuah Indonesia di mana aset digital tidak lagi diperlakukan semata-mata sebagai komoditas, tetapi sebagai katalisator revolusi ekonomi digital. Dengan regulasi yang cerdas dan visioner, bursa kripto domestik seperti Indodax memiliki potensi untuk menjadi pelopor inovasi global, menarik investor internasional melalui sistem yang aman, transparan, dan mutakhir. Teknologi *blockchain*, yang saat ini masih terhambat oleh kerangka regulasi yang kaku, dapat dioptimalkan sebagai infrastruktur utama untuk transaksi lintas batas yang instan, menghemat miliaran rupiah dalam biaya operasional serta mendorong inklusi finansial yang lebih luas. Misalnya, petani kopi di Aceh dapat menjual hasil panennya langsung ke pasar Eropa menggunakan *stablecoin* berbasis *blockchain*, tanpa perantara, dengan biaya transaksi yang mendekati nol dan tingkat keamanan yang tinggi. Ini bukan sekadar skenario hipotetis, tetapi potensi nyata yang hanya membutuhkan keberanian dalam reformasi regulasi untuk diwujudkan.

Keunggulan Komparatif yang Terabaikan

Di tengah persaingan global, negara-negara seperti Swiss dan Uni Emirat Arab telah lebih dahulu membangun *crypto hubs* yang menarik perusahaan teknologi dan talenta internasional. Sementara itu, Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tingkat adopsi teknologi yang tinggi, berisiko tertinggal akibat kerangka regulasi yang belum mampu mengakomodasi perkembangan pesat di sektor ini. Studi menunjukkan bahwa negara dengan regulasi pro-inovasi dapat meningkatkan kontribusi ekonomi digital hingga 8% dari PDB dalam lima tahun (McKinsey, 2023). Jika Indonesia menerapkan pendekatan hibrida dalam regulasi aset digital, sektor *fintech* dapat berkembang pesat, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, dan menjadikan Jakarta sebagai pusat keuangan digital di Asia Tenggara. Dengan kebijakan yang tidak hanya responsif tetapi juga visioner, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pelopor dalam ekonomi digital global.

Saat ini, ketidakjelasan regulasi berpotensi menghambat inovasi dan pertumbuhan industri kripto domestik. Pendekatan berbasis teori hibrida dapat menjadi solusi untuk menyeimbangkan aspek keamanan dan perkembangan teknologi. Misalnya, penerapan *blockchain* publik untuk meningkatkan transparansi transaksi dapat

dikombinasikan dengan teknologi enkripsi canggih yang selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, guna memastikan perlindungan privasi pengguna. Pendekatan ini tidak hanya fungsional tetapi juga strategis dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan. Keberhasilan Dubai dalam menerapkan *Blockchain Strategy 2020* (Smart Dubai, 2020) menunjukkan bahwa regulasi yang fleksibel dan berbasis inovasi dapat memperkuat daya saing suatu negara di era ekonomi digital.

Menyentuh Batas Langit Digital

Perubahan regulasi ini bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi sebuah langkah strategis untuk membawa Indonesia ke dalam ekosistem ekonomi digital global yang lebih kompetitif. Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis inovasi, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat eksperimen aset digital, di mana *stablecoin* berbasis rupiah digital dapat dikembangkan untuk memperkuat stabilitas transaksi, NFT dimanfaatkan dalam perlindungan warisan budaya seperti batik dan wayang, serta *blockchain* diintegrasikan ke dalam sistem logistik nasional guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Regulasi yang fleksibel dan visioner akan memungkinkan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Jakarta tidak hanya berperan sebagai ibu kota negara, tetapi juga sebagai pusat inovasi yang menjadi model bagi negara lain dalam mengembangkan regulasi aset digital yang seimbang antara keamanan, transparansi, dan pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa regulasi aset digital di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, masih memiliki celah signifikan yang dapat meningkatkan risiko kejahatan finansial, melemahkan perlindungan konsumen, dan menghambat inovasi teknologi. Ketidakjelasan penerapan aturan perjalanan, klasifikasi terbatas aset kripto sebagai komoditas, serta kurangnya pedoman teknis pengawasan real-time merupakan tantangan utama yang perlu segera diatasi. Temuan juga menunjukkan bahwa pendekatan regulasi saat ini belum mampu memanfaatkan potensi disruptif aset digital untuk mempercepat transformasi ekonomi digital, terutama jika dibandingkan dengan negara seperti Jepang dan Singapura.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis ini masih bersifat konseptual dan belum didukung oleh data empiris yang menggambarkan dampak spesifik dari regulasi aset digital terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam perspektif regulator dan pelaku industri terhadap implementasi regulasi hibrida yang diusulkan. Selain itu, aspek kesiapan infrastruktur teknologi dalam mendukung pengawasan berbasis *blockchain* juga belum dibahas secara menyeluruh.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian empiris yang lebih mendalam untuk mengukur dampak regulasi aset digital terhadap stabilitas keuangan, tingkat adopsi teknologi, serta inklusi finansial di Indonesia. Studi komparatif dengan negara-negara yang telah menerapkan regulasi pro-inovasi juga dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai strategi terbaik dalam mengintegrasikan pendekatan hibrida dalam regulasi aset digital nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Financial Action Task Force. (2020). *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. Paris: FATF.
- BAPPEBTI. (2019). *Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto*. Jakarta: BAPPEBTI.
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang *Perlindungan Data Pribadi*.
- Kompas. (2023). *Indodax Dituduh Menunda Penarikan Dana, Pengguna Protes*.
- Antara News. (2020). *Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Investasi Kripto*.
- Indonesia Crypto Network. (2024). *Complete Guide to Crypto Regulations in Indonesia – All You Need to Know in 2024*.
- Yudanto, A. (2019). *The legal status of cryptocurrency in Indonesia*. SHS Web of Conferences, 61, 02004.
- Budiman, M. A. (2020). *Regulation of cryptocurrency in Indonesia: a comparative study with Singapore and Malaysia*. Journal of Indonesian Economy and Business, 35(2), 155-172.
- Herlambang, R. (2020). *Crypto assets and Indonesian legal system*. Procedia Computer Science, 176, 145-154.
- Rahayu, A. (2021). *Consumer protection in the digital economy: the case of Indonesia*. Journal of Consumer Policy, 44(2), 151-170.
- Purwanto, D. (2021). *Cryptocurrencies fraud in Indonesia: a legal perspective*. Jurnal Hukum, 28(2), 231-246.
- Allen, J. (2018). *The global regulation of virtual currencies*. Banking & Finance Law Review, 33(1), 1-26.

- Chong, S., et al. (2022). Comparative analysis of cryptocurrency regulation in Southeast Asia. *Singapore Journal of Legal Studies*, 2022(1), 1-25.
- Buckley, R. P., et al. (2020). *Cryptoassets: Legal, regulatory, and monetary perspectives*. Oxford University Press.
- Fachrizal, M. (2019). The General Data Protection Regulation (GDPR) and its implications for Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 17(1), 1-16.
- Li, Y., & Wang, H. (2024). Consumer protection in cryptocurrency markets: A global perspective. *International Journal of Law and Technology*, 17(2), 89-110.
- Zhang, L., et al. (2023). Regulatory challenges in emerging markets: The case of cryptocurrency. *Journal of Financial Regulation*, 9(1), 45-67.
- IMF. (2023). *The macroeconomic implications of crypto assets*.
- World Bank. (2022). *Digital assets and the future of money*.
- OECD. (2020). *Cryptoassets: implications for consumers and regulatory responses*.
- Tauda, R. (2023). Cryptocurrencies: Highlighting the approach, regulations, and protection in Indonesia and the European Union. *BESTUUR*, 11(1), 1-12.
- Johnson, A. (2021). Regulatory challenges in the age of cryptocurrencies: A comparative analysis. *Journal of Financial Regulation*, 7(2), 123-145.
- Malaysia Journal of Social Sciences and Humanities. (2024). Regulatory framework for cryptocurrencies: A comparative analysis of Malaysia, Indonesia, and Singapore. *MJSSH*, 9(1), e3113.
- Widjaja, G. (2022). *Regulasi aset digital di Indonesia: Tantangan dan peluang*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(1), 45-60.
- SSEK Law Firm. (2024). *Regulating the promotion or use of cryptoassets in Indonesia*.
- Apandi, A. B., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Legalitas dan pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap bitcoin sebagai alat transaksi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 123-140.
- Blandin, A. (2019). *The global crypto asset regulatory landscape study*. London: The University of Cambridge: Judge Business Law.
- BPS. (2022). *Statistik ekonomi keuangan Indonesia*.
- Brigitta Raras. (2022). *Indonesia peringkat 4 pengguna mata uang kripto terbanyak di dunia*. GoodStats.
- Ai, Z., & Yao, Z. (2022). The investment value and the current regulation of the cryptocurrencies market under the confusion. *International Journal of Economics and Finance*, 14(2), 45-60.
- Hutabarat, P. K. (2022). Legal philosophy in constructing the Pancasila legal system in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 1-15.